



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.G.Plw/2018/PN.Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, setelah membaca gugatan perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2018/PN Rbg antara :

antara :

MURJI, bertempat tinggal di Ds.Warugunung Rt.010/Rw.02, Kec.Pancur, Kabupaten Rembang Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. H. Danang Sadewa, S.H., M.H., RM. Sampang Nakula, S.H., Moh. Soleh, S.H., Riyanta, S.H., Dimas Restu Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum - Keadilan Rakyat Indonesia (LBH-KRIS) Prof. DR. BRM. Tjokrodiningrat, S.H. Berkantor Di Jalan Pramuka Bakti IV No. 27 Rt.014/Rw.09 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman Jakarta Timur Telp./Fax.: 021-8508023 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor W12.U30/144/HK.01/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I**;

SUTAMI Binti MURJI, bertempat tinggal di Ds.Warugunung Rt.008/Rw.002, Kec.Pancur, Kabupaten Rembang Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. H. Danang Sadewa, S.H., M.H., RM. Sampang Nakula, S.H., Moh. Soleh, S.H., Riyanta, S.H., Dimas Restu Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum - Keadilan Rakyat Indonesia (LBH-KRIS) Prof. DR. BRM. Tjokrodiningrat, S.H. Berkantor Di Jalan Pramuka Bakti IV No. 27 Rt.014/Rw.09 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman Jakarta Timur Telp./Fax.: 021-8508023 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor W12.U30/144/HK.01/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II**;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2018/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bertempat tinggal di Ds.Warugunung Rt.010/Rw.002,

Kec.Pancur, Kabupaten Rembang Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. H. Danang Sadewa, S.H., M.H., RM. Sampang Nakula, S.H., Moh. Soleh, S.H., Riyanta, S.H., Dimas Restu Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum - Keadilan Rakyat Indonesia (LBH-KRIS) Prof. DR. BRM. Tjokrodiningrat, S.H. Berkantor Di Jalan Pramuka Bakti IV No. 27 Rt.014/Rw.09 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman Jakarta Timur Telp./Fax.: 021-8508023 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor W12.U30/144/HK.01/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang selanjutnya disebut sebagai **Pelawan III**;

SUPARMI Binti MURJI, bertempat tinggal di Ds.Warugunung Rt.010/Rw.002, Kec.Pancur, Kabupaten Rembang Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. H. Danang Sadewa, S.H., M.H., RM. Sampang Nakula, S.H., Moh. Soleh, S.H., Riyanta, S.H., Dimas Restu Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum - Keadilan Rakyat Indonesia (LBH-KRIS) Prof. DR. BRM. Tjokrodiningrat, S.H. Berkantor Di Jalan Pramuka Bakti IV No. 27 Rt.014/Rw.09 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman Jakarta Timur Telp./Fax.: 021-8508023 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor W12.U30/144/HK.01/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Pelawan IV**;

WARJI Bin Murji, bertempat tinggal di Ds.Warugunung Rt.010/Rw.002, Kec.Pancur Kabupaten Rembang Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. H. Danang Sadewa, S.H., M.H., RM. Sampang Nakula, S.H., Moh. Soleh, S.H., Riyanta, S.H., Dimas Restu Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum - Keadilan Rakyat Indonesia (LBH-KRIS) Prof. DR. BRM. Tjokrodiningrat, S.H. Berkantor Di Jalan Pramuka Bakti IV No. 27 Rt.014/Rw.09 Kel. Utan Kayu Utara, Kec. Matraman Jakarta Timur Telp./Fax.: 021-8508023 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/HK.01/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang

selanjutnya disebut sebagai **Pelawan V**;

Lawan:

DJUDI Bin SARMIN DJAKI, bertempat tinggal di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang - Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada Tatiek Sudaryanti, S.H yang berkantor di Jalan Raya Jiken No. 136 Blora berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor W12.U30/153/HK.01/11/2018 tertanggal 13 November 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan I**;

DJUKI Bin SARMIN DJAKI, bertempat tinggal di Dukuh Tulis, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang - Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada Tatiek Sudaryanti, S.H yang berkantor di Jalan Raya Jiken No. 136 Blora berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor W12.U30/153/HK.01/11/2018 tertanggal 13 November 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan II**;

DJUNAEDI Bin SARMIN DJAKI, bertempat tinggal di Dukuh Tulis, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang - Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada Tatiek Sudaryanti, S.H yang berkantor di Jalan Raya Jiken No. 136 Blora berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor W12.U30/153/HK.01/11/2018 tertanggal 13 November 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan III**;

DJUMASRI Binti SARMIN DJAKI, bertempat tinggal di Desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang - Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada Tatiek Sudaryanti, S.H yang berkantor di Jalan Raya Jiken No. 136 Blora berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor W12.U30/153/HK.01/11/2018 tertanggal 13 November 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan IV**;

DJUMLATUN Binti SARMIN DJAKI, bertempat tinggal di Dukuh Tulis, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang - Jawa Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada Tatiek Sudaryanti, S.H yang berkantor di Jalan Raya Jiken No. 136 Blora berdasarkan Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor W12.U30/153/HK.01/11/2018 tertanggal 13 November 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Terlawan V**;

DJIYEM, bertempat tinggal di Dukuh Tulis, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang - Jawa Tengah., sebagai **Terlawan VI**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pelawan hadir Kuasanya RM. SAMPANG NAKULA, S.H., sedangkan Para Terlawan hadir Kuasanya TATIEK SUDARYANTI, S.H.;

Menimbang, bahwa setelah usaha mediasi melalui Mediator dinyatakan gagal oleh Mediator sesuai laporan Mediator tanggal 20 Desember 2018, Kuasa Penggugat pada tanggal 11 Desember 2018 mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diterima Majelis Hakim tanggal 11 Januari 2019 oleh karena para prinsipal telah melakukan pencabutan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 271 dan 272 Rv, suatu gugatan perlawanan dapat dicabut secara sepihak apabila Para Terlawan belum memberikan jawaban, tetapi jika Para Terlawan sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Terlawan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan diatas, oleh karena acara persidangan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban, maka pencabutan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Para Pelawan melalui suratnya tersebut dapat diterima dan dikabulkan Majelis oleh karena beralasan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan perlawanan tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret perkara *quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan dicabut oleh Kuasa Para Pelawan, maka Kuasa Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2018/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Para Pelawan;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Kuasa Para Pelawan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2018/PN. Rbg di cabut;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rembang untuk mencoret perkara Nomor 24/Pdt.G.Plw/2018/PN. Rbg dari Buku Register perkara gugatan pada Pengadilan Negeri Rembang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Kuasa Para Pelawan sejumlah Rp.1.289.500,- (satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Ditetapkan di Rembang, pada tanggal 24 Januari 2019,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A. A. AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.

T BENNY EKO SUPRIYADI S.H., M.H.

ERI SUTANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.G.Plw/2018/PN Rbg.



MARDIANASARI NURITA WIDYANINGRUM, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan dan PNBP.....	:	Rp.	1.198.500,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
JUMLAH	:	Rp.	1.289.500,-

(satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)